

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2017
TERKAIT PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 DI DESA
BAKI PANDEYAN, KECAMATAN BAKI, KABUPATEN SUKOHARJO**

Herjuna Praba Wiesesa

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Adriana Grahani Firdausy

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Ministerial Regulation of Village, Acceleration Development Backward Regions, and Transmigration Number 19 of 2017 Related The Priorities of the Village Funds Usage in bakipandeyan village, baki District, Sukoharjo Regency in 2018 and obstacles faced by village goverment. This legal research is an empirical and descriptive study with a qualitative approach. Sources of legal material in the form of primary and secondary legal materials. Legal material collection techniques are interviews with data reduction analysis techniques, data presentation and conclusions and verification. The results of the study show that the implementation of priority management of village fund use in Bakipandeyan village has been running well and in accordance with the provisions outlined in 5 stages, namely planning; distribution, realization, supervision and guidance, reporting and accountability of village funds. However, at the planning stage, the determination of the priority use of village funds is not fully appropriate because it only sets one priority, namely in the field of village development. Constraints faced include human resources in the village government apparatus that are less competent, delays in the distribution of village funds, differences in the expensiveness index of construction of districts and villages, the low work ethic of the community; village government agenda's outside village development, and natural conditions.

Keywords: *Priority of Village Funds, Village Government*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi dan hambatan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 di Desa Bakipandeyan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian hukum ini merupakan penelitian empiris dan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah wawancara dengan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pengelolaan prioritas penggunaan dana desa di desa bakipandeyan sudah berjalan

dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang dijabarkan dalam 5 tahap, yaitu perencanaan; penyaluran, realisasi, pengawasan dan pembinaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Namun demikian, pada tahap perencanaan yakni pada penetapan penggunaan prioritas dana desa belum sepenuhnya sesuai karena hanya menetapkan salah satu prioritas yakni pada bidang pembangunan desa. Hambatan yang dihadapi antara lain sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang kurang kompeten, keterlambatan penyaluran dana desa, perbedaan indeks kemahalan konstruksi kabupaten dengan desa, etos kerja masyarakat yang masih rendah; agenda pemerintah desa diluar pembangunan desa, dan kondisi alam.

Kata Kunci: Prioritas Dana Desa, Pemerintah Desa

A. PENDAHULUAN

Desa secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dengan hukum sendiri serta relatif mandiri (Widjaja 2004 : 4). Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dana UU Desa yaitu dalam bentuk Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dimana dana desa ini dimandatkan dalam UU Desa Pasal 71 – Pasal 75. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Disetiap tahun pemerintah pusat selalu mengeluarkan sebuah regulasi mengenai penggunaan prioritas dana desa tersendiri, hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Menurut Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri a quo disebutkan bahwa, Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Pada intinya, tujuan dari adanya penetapan prioritas penggunaan dana desa ini adalah memberikan acuan bagi pemerintah daerah dan desa dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program serta kegiatan yang didanai dana desa.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu yang berada di provinsi Jawa Tengah. Hingga tahun 2018 ini, Kabupaten Sukoharjo gelontoran dana desa yang diterima Kabupaten Sukoharjo terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sejak 2015 hingga 2018 ini, total dana desa yang diterima mencapai Rp 389,317 miliar rupiah. Pada tahun anggaran 2018, jumlah dana desa yang diterima Kabupaten Sukoharjo merupakan jumlah terbesar sejak 2015 yaitu mencapai Rp 126 miliar rupiah (Eddy 2017. www.kartasura.sukoharjokab.go.id diakses pada tanggal 15 November 2018) yang dibagi kepada 167 Desa di 12 Kecamatan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Terhadap Dana Desa ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Bakipandeyan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Desa Bakipandeyan memiliki luas sekitar 195,1105 Ha yang dihuni oleh 3.942 penduduk yang mayoritas adalah bermata pencaharian sebagai petani dan karyawan swasta (<http://bakipandeyan-sukoharjo.desa.id> diakses pada tanggal 16 November 2018). Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM), saat ini Desa Bakipandeyan diklasifikasikan sebagai Desa Berkembang (IDM $>0,599$ dan $\leq 0,707$ dengan nilai IDM sebesar 0,690). Hal ini bisa dianggap baik mengingat Desa Bakipandeyan merupakan salah satu desa yang sangat berdekatan dengan pusat perekonomian modern yaitu kawasan Solobaru, oleh karenanya desa Bakipandeyan ini menjadi sangat strategis untuk dikembangkan menjadi salah satu Desa Maju (IDM $> 0,707$ dan $\leq 0,815$) atau Mandiri (IDM $>0,815$).

Dana desa tidak akan memberikan dampak yang berarti kepada masyarakat desa tanpa adanya sebuah acuan dalam penggunaannya. Oleh karenanya Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 mampu digunakan pemerintah desa, untuk dapat mengarahkan penggunaan dana desa tersebut demi kesejahteraan masyarakat desa dan tercapainya pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik secara lebih lanjut untuk meneliti mengenai implementasi Peraturan Menteri *a quo* di Desa Bakipandeyan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau *non doctrinal research* untuk mengetahui keadaan yang terjadi di dalam praktek. Berdasarkan sifatnya maka penelitian yang penulis susun termasuk dalam

penelitian yang bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti tentang keadaan manusia dan keadaan terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa (Soerjono Soekanto, 2010: 10). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menggunakan data yang dinyatakan secara verbal yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis bahan hukum berkaitan dengan penggunaan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dalam teknik analisis ini terdapat tiga komponen utama, antara lain (H.B. Sutopo, 2006 : 113-116) *pertama* reduksi data yang merupakan proses penyeleksian, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari catatan tulis yang terdapat di lapangan. *Kedua*, penyajian data yaitu rangkaian informasi yang memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. *Ketiga*, penarikan kesimpulan berdasarkan semua yang terdapat dalam reduksi dan sajian data.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Bakipandeyan

a. Perencanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Mekanisme Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Dari hasil informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara terhadap Ketua BPD Desa Bakipandeyan, Bapak Drs. H. Wardimin, S.E, Sy pada tanggal 24 Januari 2019 beliau mengatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Desa melalui musrembang BPD dan pemerintah desa sudah berusaha dengan baik dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari LPM, tokoh masyarakat. Jadi, sebelum diadakan musrembang usulan-usulan dimulai dari bawah ditampung”

Menurut penuturan beliau, tahap perencanaan penggunaan Dana Desa di Desa Bakipandeyan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai

dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan mendorong masyarakat agar turut serta aktif dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan desa pada tahun 2018.

Melihat keterangan diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Bakipandeyan sudah sesuai dengan mekanisme penetapan RKP Desa sesuai dengan ketentuan Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 12. Menurut Permendesa tersebut, hasil musrembanglah yang menentukan prioritas penggunaan Dana Desa yang nantinya akan dijadikan pedoman pembuatan rancangan RKP Desa Bakipandeyan oleh tim RKP Desa Bakipandeyan dengan mencermati pagu indikatif desa dan potensi PAD serta penyelarasan dengan RPJM Desa dan hal ini sudah sejalan dengan apa yang dilaksanakan di Desa Bakipandeyan.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dalam Permendesa tersebut Bab 3 pasal 4 disebutkan ada lima point prioritas dalam penggunaan dana desa antara lain :

- 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- 3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- 4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- 5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Melalui Musrembang yang diadakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Bakipandeyan, telah disepakati mengenai rencana-rencana pembangunan yang menggunakan anggaran Dana Desa 2018:

Tabel 1. Rencana Penggunaan Dana Desa Bakipandeyan 2018

Rencana Penggunaan Dana Desa, Desa Bakipandeyan 2018		
No	Nama Kegiatan	Alamat
1.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	• Kelompok Tani Mulyo • Saluran irigasi Bon 6 • Saluran irigasi Bon 7
2.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	• Pembangunan Talud dan Jembatan Desa
3.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pertanian	• Pengurukan Jalan Bon 8
4.	Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa	• Kios Desa Tahap I • Kios Desa Tahap II • Kios Desa Tahap III

Sumber: Dokumen Rencana Penggunaan Dana Desa 100% Desa Bakipandeyan

Berdasarkan hasil penelitian, yang dapat dilihat pada tabel rencana penggunaan Dana Desa, Desa Bakipandeyan 2018 bahwa seluruh anggaran Dana Desa diletakkan pada pos pembangunan desa. Secara rinci pembangunan tersebut dijabarkan pada kegiatan pelaksanaan pembangunan irigasi desa pada kelompok tani mulyo, pembangunan dan pemeliharaan jembatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan pertanian dan pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa.

Menurut Indeks Desa Membangun (IDM), saat ini Desa Bakipandeyan diklasifikasikan sebagai Desa Berkembang (IDM $>0,599$ dan $\leq 0,707$) dengan nilai IDM sebesar 0,690. Menurut Pasal 6 huruf b ayat (1) Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 dijelaskan bahwa untuk Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada :

- 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya

mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Lebih lanjut lampiran Permendesa pada bagian kegiatan prioritas bidang pembangunan desa, point (c) huruf 4) tentang pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa dijelaskan bahwa :Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain a) pasar Desa;pasar sayur;pasar hewan;tempat pelelangan ikan;toko online;gudang barang; dansarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Melihat data diatas dapat dilihat penggunaan Dana Desa tahun 2018 di Desa Bakipandeyan sudah memenuhi ketentuan akan pembangunan desa sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2018 karena melalui Permendesa tersebut diklasifikasikan prioritas pembangunan berdasarkan skala tingkat kemajuan desa. Desa Bakipandeyan yang mempunyai tipologi Desa Berkembang sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) melakukan perencanaan prioritas penggunaan dana desa dengan melakukan pembangunan untuk mendukung penguatan usaha ekonomi yang difokuskan pada pengembangan pasar desa atau sesuai ketentuan a) pada lampiran Permendesa pada bagian kegiatan prioritas bidang pembangunan desa, point (c) huruf 4) tentang pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan mengenai perencanaan prioritas penggunaan dana desa di Desa Bakipandeyan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan di Desa Bakipandeyan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa : *Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.* Melalui ketentuan ini, pihak desa dituntut wajib untuk menggunakan Dana Desa dalam program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan di Desa Bakipandeyan Dana Desa sepenuhnya digunakan untuk pembangunan desa saja.

b. Penyaluran Dana Desa

Dana desa tahun 2018 disalurkan melalui 3 tahap yaitu Pertama, 20% dari total pagu dengan pencairan paling cepat minggu kedua Januari 2018 dan paling lambat minggu ketiga Juni 2018. Kedua, 40% dari total pagu dengan pencairan paling cepat akhir Maret 2018 dan paling lambat minggu keempat Juni 2018. Ketiga, 40% dari total pagu dengan pencairan paling cepat pekan Juli 2017. Melalui wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Nuryanto, beliau menyampaikan bahwa pada tahun 2018 penyaluran Dana Desa tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

“Untuk tahun anggaran 2018, kita posting APBDes di Sekda bagian Pemerintahan Desa Sukoharjo di bulan April, jadi bulan April itu baru kita bisa melakukan pencairan dana. (Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Desa Bakipandeyan pada tanggal 14 Desember 2018)”

Secara aturan Melihat keterangan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa ada keterlambatan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Keterlambatan penyaluran ini disebabkan oleh keterlambatan Pemerintah Desa Bakipandeyan untuk memberikan Peraturan Kepala Desa tentang APBDes 2018 ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, mengingat bahwa pada tahap I penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD harus melampirkan syarat Peraturan Kepala Desa tentang APBDes tahun 2018.

Berdasarkan 3 tahap penyaluran Dana Desa. besaran penerimaan Dana Desa di Desa Bakipandeyan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. Penerimaan Dana Desa Bakipandeyan 2018

Penerimaan Dana Desa Bakipandeyan 2018	
1. Tahap Pertama	Rp. 145.241.000,-
2. Tahap Kedua	Rp. 290.482.000,-
3. Tahap Ketiga	Rp. 290.433.750,-
Jumlah	Rp. 726.205.000,-

Sumber : Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa

Secara lebih rinci, berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian

Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, Desa Bakipandeyan menerima Dana Desa berdasarkan Alokasi Dasar sebesar Rp 616.345.000,- dan Alokasi Formula sebesar Rp 109.860.000,-. Alokasi dasar ini sebesar 77% dari total pagu Dana Desa dan untuk Alokasi formula sebesar 20% didasarkan perhitungan bobot variable alokasi formula menjadi jumlah penduduk 10 %, jumlah penduduk miskin 50%, luas wilayah 15%, indeks kesulitan geografis 25%.

Berdasarkan penjabaran mengenai penyaluran Dana Desa tahun 2018 di Desa Bakipandeyan dapat disimpulkan bahwa untuk penyaluran Dana Desa 2018 mengalami masalah yaitu keterlambatan karena keterlambatan untuk menyerahkan APBDes ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, sedangkan untuk penyaluran Dana Desa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu melalui 3 tahap tiap tingkat nasional dan daerah penyaluran Dana Desa.

c. Realisasi Penggunaan Dana Desa

Proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahun 2018 di Desa Bakipandeyan difokuskan pada pembangunan fisik desa. Penggunaan Dana Desa ini sesuai dengan perencanaan dalam RKP Desa Bakipandeyan Tahun 2018 yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7. Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I dan II

No	Uraian	Keterangan	Volume	Realisasi	Capaian Output
1.	Tahap I				
	Pembangunan Kios Desa Tahap I	Penyelesaian 4 Kios	4x9,5x4m	Rp 145.241.000,-	100%
2.	Tahap II				
	Pembangunan Kios Desa Tahap II	Pembuatan Baru	7x3,5x2m	Rp 226.528.000,-	100%
	Pembangunan Talud dan Jembatan Kios	Pembuatan Baru	25 m	Rp 63.954.000,-	100%

Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Bakipandeyan

Menurut penuturan Bapak Agus Yulianto, selaku anggota Tim TPK pada wawancara tanggal 14 Januari 2019 tentang mekanisme pengelolaan swakelola Dana Desa:

“Mekanisme Swakelola itu kalau disini contohnya gini, misal pembangunan proyek itu di wilayah RT, pak RT setempat akan kita panggil lalu kita sampaikan dengan dana sekian warga setempat siap tidak untuk melaksanakan kegiatan ini, untuk pengadaan barang sudah ada TPK yang melaksanakan, kalau sanggup oke maka akan kami limpahkan kesitu biar ada pemberdayaan masyarakat setempat, dengan pak RT sebagai koordinator. Tapi bila tidak tidak sanggup, kita akan membuat berita acara yang menyatakan bahwa RT setempat tidak sanggup menyelenggarakan swakelola, setelahnya kita akan mencari RT lain yang sanggup melaksanakan pelimpahan ini. (Hasil wawancara dengan Tim TPK Desa Bakipandeyan pada tanggal 14 Januari 2019)”

Pada dasarnya pengelolaan Dana Desa di Desa Bakipandeyan telah sesuai dengan Prinsip Swakelola yang tercantum pada Pasal 3 huruf (e) dalam Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017, lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa ketentuan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa harus didasarkan pada prioritas berdasarkan sumberdaya. Penetapan prioritas berdasarkan sumberdaya ini menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa melalui pendayagunaan SDM dan SDA desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong-royong masyarakat.

Melihat uraian diatas, pada dasarnya pengelolaan Dana Desa di Desa Bakipandeyan telah sesuai dengan Prinsip Swakelola yang tercantum pada Pasal 3 huruf (e) dalam Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017, lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa ketentuan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa harus didasarkan pada prioritas berdasarkan sumberdaya. Penetapan prioritas berdasarkan sumberdaya ini menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa melalui pendayagunaan SDM dan SDA desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong-royong masyarakat.

d. Pengawasan dan Pembinaan Penggunaan Dana Desa

Secara fungsional pengawasan dan pembinaan Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk oleh Bupati yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Sedangkan Badan Permuyawaratan Desa juga mempunyai tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa. Jika dipandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musdes berdasarkan Permendesa PD TT Nomor 19 tahun 2017 Pasal 16 ayat (4) dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.

Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah diterbitkan. Akan tetapi fakta dilapangan menunjukan bawa peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa serta pembangunan dirasa masih minim oleh Ketua BPD Desa Bakipandeyan:

“Masyarakat secara keseluruhan ada yang tahu ada yang tidak tahu tentang pembangunan yang berasal dari Dana Desa. Pada dasarnya ada 2 kategori, pertama, ada masyarakat yang aktif peduli dalam pembangunan desa. Kedua, ada yang tidak peduli tentang apa yang diperbuat Pemerintah Desa selama pembangunan. Nah, masyarakat tipe kedua ini yang lebih banyak saya temui di Desa ini. (Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Bakipandeyan pada tanggal 14 Januari 2019).”

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan peran masyarakat kurang baik dalam hal pengawasan program yang bersumber dari Dana Desa. Masyarakat seharusnya dapat ikut memantau dan mengawasi jalannya program pembangunan desa dengan melihat kegiatan fisik secara langsung ataupun melalui baliho yang terpasang di Kantor Kepala Desa Bakipandeyan. Namun kenyataannya masyarakat cenderung acuh tak acuh terhadap mekanisme pengawasan ini. Disatu sisi hal ini sangat diperlukan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa Bakipandeyan dalam pembangunan tahun depan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan dan Pembinaan penggunaan Dana Desa oleh Dinas PMD dan Kecamatan Baki telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan partisipasi masyarakat Desa Bakipandeyan dalam hal pengawasan penggunaan Dana Desa dirasa masih minim dan kurang.

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

Dalam hal pelaporan secara berkala ini, Pemerintah Desa Bakipandeyan membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dengan 2 cara yaitu satu, melalui aplikasi software Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa yang merupakan sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh Pemerintah secara gratis. Dua secara manual yaitu tanpa aplikasi siskeudes (menggunakan ms. Excel).

Dalam hal pelaporan ini, Pemerintah Desa Bakipandeyan belum sesuai ketentuan jadwal waktu pelaporan, hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Bakipandeyan belum bisa memenuhi target waktu pelaporan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada tahap pencairan Dana Desa sebagaimana petikan hasil wawancara berikut :

“Di Desa lain, semisal SPJ tahap pertama belum selesai Desa masih bisa melakukan pencairan dana, akan tetapi kebijakan Desa Bakipandeyan tidak akan mencairkan dana terlebih dahulu apabila SPJ tahap sebelumnya belum jadi, hal ini karena nanti kita yang akan repot karena laporan yang akan terus menumpuk, ada dana ini.. ada dana itu.. kecampur aduk, ya harus kami pilah satu satu untuk kami selesaikan (Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Desa Bakipandeyan pada tanggal 14 Desember 2018)”

Dapat dipahami bahwa pelaporan keuangan desa pada dasarnya memang cukup rumit. Hal ini juga ditegaskan oleh Rustiarini (2016) dalam penelitian yang dilakukannya tentang good governance pengelolaan Dana Desa, dikatakan bahwa Kepala Desa seringkali kebingungan dalam melaporkan dana tersebut, karena pos-pos anggaran keuangan desa berasal dari berbagai sumber. Meskipun demikian, Pemerintah Desa Bakipandeyan pada dasarnya sudah berupaya secara maksimal agar ketentuan pelaporan SPJ realisasi penyerapan dan capaian output ini dapat terpenuhi dengan baik walaupun terdapat keterlambatan akan waktu pelaporan.

2. Hambatan Pengelolaan Prioritas Penggunaan Dana Desa

a. Sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang kurang kompeten

Berdasarkan penelitian, salah satu hambatan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bakipandeyan adalah masih minimnya pengetahuan perangkat desa akan tupoksinya didalam Pemerintah Desa karena sebagian besar perangkat Desa Bakipandeyan adalah perangkat desa baru, yang dilantik pada tahun 2018.

“Pada tahun 2017 itu perangkat yang mengurus tentang keuangan Desa ini cuma saya dengan Bendahara Desa, baru tahun 2018 ini ada perangkat baru jadi untuk pengelolaannya kita memang masih mengajari Sumber Daya Manusia, melatih perangkat-perangkat baru. (Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Desa Bakipandeyan pada tanggal 14 Desember 2018)”

Sumber daya manusia aparatur Pemerintah Desa Bakipandeyan kurang memahami perannya dalam pemerintahan desa.. Kondisi tersebut mengindikasikan sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa Bakipandeyan belum memiliki kompetensi yang utuh sebagai apatur pemerintah desa. Hal tersebut karena sumberdaya manusia yang berkualitas adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Hendri et al 2016:547).

b. Keterlambatan penyaluran dana desa

Pemerintah Baki Pandeyan juga memiliki kendala pada tahap penyaluran Dana Desa. Kendala ini berupa keterlambatan pencairan dana. Keterlambatan penyaluran ini disebabkan oleh keterlambatan Pemerintah Desa Bakipandeyan untuk memberikan Peraturan Kepala Desa tentang APBDes 2018 ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, mengingat bahwa pada tahap I penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD harus melampirkan syarat Peraturan Kepala Desa tentang APBDes tahun 2018. Apabila ada keterlambatan pada tahap I maka hal ini akan simultan mengalami keterlambatan sampai dengan tahap III.

Hal ini juga sedana dengan keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan yang laporan realisasi APBN 2018

per akhir Mei mencatat realisasi penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp 20,66 triliun. Angka ini tercatat lebih rendah Rp 7,53 triliun dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp 28,19 triliun pada tahun 2017 (Putera 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/26/150442226/penyaluran-dana-desa-terlambat-realisasi-akhir-mei-jadi-lebih-rendah>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2018). Berdasarkan laporan realisasi APBN 2018, rendahnya realisasi penyaluran Dana Desa salah satunya disebabkan pemerintah daerah masih fokus pada penyaluran tahap I sebesar 20 persen dari RKUD ke RKD. Hal itu membuat penyaluran tahap II sebesar 40 persen mengalami keterlambatan.

c. Perbedaan indeks kemahalan konstruksi kabupaten dengan desa

Salah satu hambatan yang harus dipecahkan oleh Pemerintah Desa Bakipandeyan adalah adanya perbedaan indeks kemahalan konstruksi tahun 2018 antara Kabupaten Sukoharjo dengan Desa. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2018 merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan untuk Jawa Tengah yaitu Kota Semarang. Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Data dihitung berdasarkan data harga triwulanan bulan Juli 2017, Oktober 2017, Januari 2018, dan April 2018. Indeks ini digunakan Pemerintah Desa sebagai acuan untuk membuat RAB setiap kegiatan yang menggunakan Dana Desa. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Nuryanto mengenai IKK:

“Yang jadi permasalahan kita itu, sampai ditingkat Kabupaten tidak bisa menjawab itu karena Indeks Desa dan Indeks Kabupaten beda. Ibaratnya begini, tukang disini rata-rata 90-100 rb per hari itupun makan minum kita yang kasih. Nah, disana itu indeks nya cuma 80rb, kita bingung untuk memecahkan itu, untuk menyesuaikan ke masyarakat itu susah. (Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Desa Bakipandeyan pada tanggal 14 Desember 2018)”

Menurut keterangan beliau dikatakan bahwa perbedaan IKK ini sangat memberatkan Pemerintah Desa dalam merencanakan dan melaksanakan

pembangunan yang menggunakan Dana Desa. Perlu diketahui Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yakni Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 18 Desember 2017 lalu memandatkan, bahwa Dana Desa digunakan untuk Padat Karya Tunai di Desa (*cash for work*). Adanya perbedaan IKK antara Kabupaten dengan Desa menyebabkan terhambatnya proses penyusunan APBDes dan RAB Desa dalam penggunaan Dana Desa, karena Pemerintah Desa harus mempersiapkan tenaga kerja yang mau diupah dengan standar Kabupaten dilain sisi tidak semua masyarakat mau untuk dibayar upah kerja sesuai dengan IKK yang diberikan Kabupaten karena adanya selisih dengan standar pengerjaan proyek atau upah pekerja yang ada di Desa.

d. Etos kerja masyarakat yang masih rendah

Menurut keterangan yang didapatkan dari wawancara dengan Bapak Nuryanto selaku Plt. Kepala Desa Bakipandeyan, masyarakat desa yang sekaligus pekerja dalam kegiatan Dana Desa beranggapan ini bukan proyek yang berasal dari dana pribadi melainkan berasal dari dana pemerintah pusat, sehingga tekanan dalam bekerja menjadi berbeda dengan proyek yang dikerjakan dari pendanaan pribadi. Menurut keterangannya, karena mengetahui bahwa ini merupakan proyek yang didanai dari pusat menyebabkan etos kerja para pekerja juga masih minim dalam mengejakan pembangunan kegiatan yang berasal dari Dana Desa.

Etos Kerja Masyarakat Desa Bakipandeyan yang seperti ini sangat menghambat terimplementasinya dengan baik tiap-tiap kebijakan yang didanai oleh Dana Desa. Memang pada dasarnya etos kerja masyarakat berhubungan erat dengan kapasitas masyarakat itu sendiri seperti tingkat pendidikan yang rendah, seperti yang diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Bakipandeyan adalah lulusan SD dan SLTP / MTs sehingga keterampilan teknis serta etos kerjanya pun juga tergolong masih rendah.

e. Agenda pemerintah desa diluar pembangunan desa

Salah satu faktor penghambat dari tahap penggunaan Dana Desa adalah adanya agenda Pemerintah Desa diluar pembangunan desa yaitu Pemilu Kepala Desa, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Plt. Kepala Desa Bakipandeyan, Bapak Nuryanto menerangkan bahwa oleh karena

diadakan Pemilu Kepala Desa ini, perangkat desa tidak bisa maksimal dalam menjalankan fungsi pemerintahan karena terbentur dengan agenda-agenda pemilu diluar pembangunan desa. Selain itu adanya pemilu ini juga menimbulkan hambatan lain menyakut pengambilan kebijakan yang tidak bisa berjalan secara cepat. Hal ini dikarenakan non-aktifnya Kepala Desa untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa sebagai petahana.

f. Kondisi alam

Kondisi alam juga berpengaruh terhadap bagaimana realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Bakipandeyan, menurut informasi yang didapatkan dari Bapak Agung Yulianto selaku tim TPK Desa Bakipandeyan, faktor cuaca sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa.:

“Hujan menjadi salah satu hambatan pelaksanaan di lapang, karena Dana Desa ini kan digunakan untuk membangun Kios ya, jadi ya kalau hujan pekerjaannya sementara dihentikan (Hasil wawancara dengan Anggota tim TPK Desa Bakipandeyan Agung Yulianto pada tanggal 14 Januari 2018) ”

Menurut informan, cuaca ini juga berdampak besar terhadap tahap pelaporan, pembangunan yang seharusnya selesai pada jadwal tertentu menjadi mundur karena cuaca yang buruk, sehingga hal ini juga berdampak terhadap terlambatnya pelaporan SPJ. Selain itu karena cuaca yang buruk seperti hujan menyebabkan anggaran upah pekerja menjadi membengkak.

D. SIMPULAN

1. Secara keseluruhan implementasi pengelolaan prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Bakipandeyan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 yang dijabarkan dalam 5 tahap, yaitu Tahap Perencanaan; Penyaluran Dana Desa; Realisasi Penggunaan Dana Desa; Pengawasan dan Pembinaan Penggunaan Dana Desa; Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa. Namun demikian, pada tahap perencanaan yakni pada penetapan penggunaan prioritas Dana Desa di Desa Bakipandeyan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa : Prioritas

Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, sedangkan di Desa Bakipandeyan hanya menetapkan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yakni pada bidang pembangunan Desa, yang dalam hal ini digunakan seluruhnya untuk pembangunan kios desa dan talud untuk irigasi persawahan.

2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Bakipandeyan dalam implementasi penggunaan prioritas penggunaan Dana Desa 2018 di Desa Bakipandeyan adalah Sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang kurang kompeten; keterlambatan penyaluran dana desa; Perbedaan indeks kemahalan konstruksi kabupaten dengan desa; Etos kerja masyarakat yang Masih Rendah; Agenda pemerintah desa diluar pembangunan desa dan; Kondisi alam.

D. SARAN

1. Pengelolaan prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Bakipandeyan yang digunakan sepenuhnya di bidang pembangunan desa sebenarnya sudah baik, akan jauh lebih baik apabila masyarakat berserta Pemerintah Desa juga menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan desa karena melalui penetapan kebijakan, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat desa akan mampu mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran untuk memanfaatkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada.
2. Kompetensi aparatur pemerintah desa di Desa Bakipandeyan hendaknya lebih ditingkatkan melalui pelatihan maupun sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait tupoksi aparatur pemerintah desa secara khusus mengenai dana desa serta hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi kebijakan dilingkungan pemerintah desa, hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah desa sehingga mampu menjalankan fungsi pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, diperlukan komunikasi dan pendampingan yang lebih intensif antara Pemerintah Desa Bakipandeyan dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar tidak terjadi kesalahan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten yang dapat menghalangi proses implementasi Dana Desa di Desa Bakipandeyan. Ketiga, sosialisasi mengenai Dana Desa di Desa Bakipandeyan harus lebih ditingkatkan agar masyarakat dapat mengetahui

secara lebih jelas tentang Dana Desa sehingga masyarakat Desa Bakipandeyan dapat lebih aktif berpartisipasi didalam setiap proses tahap-tahap pelaksanaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H A W Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- H.B. Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Jurnal

- Hendri *et al.* 2016. "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lombok Tengah." *Conference on Management and Behavioral Studies* 544-554 ISSN No: 2541-3400

Situs

- Putera. 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/26/150442226/penyaluran-dana-desa-terlambat-realisis-akhir-mei-jadi-lebih-rendah>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2018
- Eddy. 2017. Dana Desa 2018. www.kartasura.sukoharjokab.go.id. diakses pada tanggal 15 November 2018